



Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang: *Sistematik Literatur Review*

Nabila Azzahra^{1*}, Aldri Frinaldi², Rembrandt³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang

^{1*}azzahraabila736@email.com, ²aldrifisunp@email.com, ³rembrandt@email.com

Info Artikel

Masuk:

20 Nov 2023

Diterima:

30 Nov 2023

Diterbitkan:

07 Des 2023

Kata Kunci:

Pengelolaan,
Sampah,
Implementasi,
Kebijakan

Abstrak

Salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan sampah. pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia masih banyak yang tidak ramah lingkungan. Sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menghasilkan timbunan sampah yang sangat banyak, hal ini dapat dilihat pada data timbunan sampah di Kota Padang pada tahun 2021 yang diperoleh dari data SIPS (2021) sekitar 233.385,96 ton/tahun. Kebijakan pengelolaan sampah dalam hal ini sangat memerlukan landasan hukum sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode tinjauan sistematis (*Systematic Literature Review*) dengan mendapatkan 11 artikel relevan untuk direview. Hasil dari penelitian tersebut Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam merancang kebijakan nasional, norma, dan prosedur terkait pengelolaan sampah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dengan memisahkan jenis sampah, menghindari pembakaran, dan mengikuti peraturan terkait. Selain itu, pengelolaan sampah di Kota Padang melibatkan pengumpulan secara teratur, pengolahan seperti daur ulang dan pengomposan, serta upaya edukasi masyarakat. Regulasi dan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan

PENDAHULUAN

Segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia itu sendiri, salah satu hal yang tidak bisa lepas dari manusia adalah lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan lingkungan karena lingkungan hidup sangat berkaitan dengan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Nurjaman, 2020; Daryanto & Suprihatin, 2013). Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pengelolaan lingkungan hidup. Makhluk hidup sangat bergantung dengan alam dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat yang menjadi aspek kebutuhan mendasar karena dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia akan berinteraksi langsung dengan manusia lainnya baik itu individual maupun kelompok (Sulistiyono, 2022). Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam, menjaga kelestarian lingkungan, dan meminimalkan kerusakan lingkungan (Purnaweni, 2014; Rahadian, 2016). Penting adanya keseimbangan untuk lingkungan hidup agar keberlanjutan dalam ekosistem ini dapat terus terjaga supaya tidak rusak dan tidak terjadi pencemaran terhadap ekologi lingkungan hidup (Ventyrina, 2020).

Pengelolaan sampah adalah salah satu masalah lingkungan hidup yang paling umum. Baik negara maju maupun berkembang menghadapi masalah sampah, yang sangat penting untuk ditangani karena berkaitan dengan lingkungan hidup (Gobel et al., 2020; Armanda, 2016). Seiring dengan populasi yang terus meningkat, pemerintah dan masyarakat harus memberikan perhatian lebih besar pada masalah sampah. Jumlah timbunan sampah di Indonesia sekitar 67,8 juta ton pada tahun 2020, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (Azzahra, 2020). Jumlah ini akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

Pengelolaan sampah rumah tangga berarti pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan sampah. Persentase rumah tangga yang memilah sampah hanya 18,84%, sedangkan rumah tangga yang tidak memilah sampah 81,16%. Upaya pengelolaan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan cara diangkut (oleh

petugas), ditimbun dalam tanah tertutup, dibuat kompos, dibakar di sekitar rumah, dibuang ke kali, parit, atau laut, atau dibuang sembarangan. Pengelolaan sampah rumah tangga dikategorikan baik jika dilakukan dengan cara dibakar dan dibudidayakan, dan tidak baik jika dilakukan dengan cara dibakar dan dibudidayakan.

Laporan RISKESDAS 2018 menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia masih banyak yang tidak ramah lingkungan. Kebanyakan sampah dibakar sebesar 49,5%, dibuang ke kali/selokan sebesar 7,8%, dibuang ke mana-mana sebesar 5,9%, dan ditanam/ditimbun sebesar 1,5%. Kota Padang sebagai kota terbesar di Sumatera Barat menghadapi masalah sampah yang perlu penanganan serius, yaitu timbulan sampah yang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan referensi penelitian-penelitian sebelumnya rata-rata timbulan sampah perkotaan adalah $0,0035 \text{ m}^3/\text{org}/\text{hari}$ atau setara dengan $0,9 \text{ kg}/\text{org}/\text{hari}$ (Gusti *et al.*, 2015).

Sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menghasilkan timbunan sampah yang sangat banyak, hal ini dapat dilihat pada data timbunan sampah di Kota Padang pada tahun 2021 yang diperoleh dari data SIPSN (2021) sekitar 233.385,96 ton/tahun (SIPSN, 2021). Salah satu penyebab tingginya timbulan sampah diperkotaan adalah peningkatan populasi karena migrasi dan urbanisasi. Dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk, maka akan bertambah juga tingkat konsumsi, pola konsumsi serta aktivitas Masyarakat dan secara tidak langsung menimbulkan permasalahan baru khususnya bagi lingkungan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah produksi sampah yang meningkat (Susanti *et al.*, 2016).

Pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk sebesar 871.534 jiwa diperkirakan setiap harinya jumlah sampah di Kota Padang mencapai 3.050 m³ (784 ton), sementara hanya 400 ton/hr (51%) dari timbulan sampah tersebut dapat terangkut sampai di tempat pembuangan akhir (TPA) di Air Dingin. Sampah yang belum terangkut pada umumnya ditampung di tempat pembuangan sementara (TPS) yang terletak di tepi jalan, sudut pertigaan jalan atau badan jalan tertentu. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar, karena menimbulkan bau yang kurang enak, mengurangi kelancaran lalu lintas, mengurangi keindahan kota, bahkan dapat menjadi sarang penyakit (Gusti *et al.*, 2015).

Sampah berasal dari banyak hal, seperti perkantoran, pendidikan, perikanan, dan pariwisata, antara lain. Selama ini, sampah di Kota Padang hanya diangkut ke TPA air dingin dan tidak diolah atau dibuang. Menurut penelitian Nizwardi Azkha (2006), 94 % sampah di Kota Padang terdiri dari sampah organik, sedangkan 6% terdiri dari sampah anorganik (Putri *et al.*, 2023). Sampah organik yang tidak dikelola dapat menyebabkan banyak masalah lingkungan. Pengolahan sampah organik dapat meningkatkan nilai ekonomi selain mengurangi dampak lingkungan.

Dalam mengelola sampah, perlu ditetapkannya suatu kebijakan. Menurut Lu dan Sidortsov (2019), kebijakan adalah kumpulan tindakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian. Kebijakan diharapkan dapat mengatasi dan memberikan manfaat pada kondisi yang berdampak pada masyarakat atau beberapa pihak (Rulinawaty Kasmad, Samboteng, & Mahsyar, 2019). Namun, kebijakan yang telah ditetapkan tidak dapat segera menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian saat membuat kebijakan tersebut (Alwi & Kas-mad, 2018). Menurut Zorpas (2020), suatu kebijakan tidak hanya dirancang, dibuat, dan ditetapkan tetapi juga dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Dalam berbagai model implementasi, implementasi kebijakan sering dianggap sebagai pelaksanaan aturan pemerintah (Sabatier & Mazmania, 1980), dan seolah-olah tahap implementasi ini tidak mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Namun, implementasi sangat penting untuk keberhasilan kebijakan karena tanpa implementasi yang baik, kebijakan tidak akan berarti dan tidak dapat mencapai tujuan. Van Meter & Van Horn, 1975) Edward III mengatakan bahwa empat faktor penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kebijakan pengelolaan sampah dalam hal ini sangat memerlukan landasan hukum sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah (Zulfikar dan Rinaldi, 2019). Untuk menindak lanjuti Undang-undang tersebut maka dibentuklah Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kehidupan yang baik dan sehat adalah hak setiap orang bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hasibuan, 2018).

Berdasarkan pembahasan diatas, pengelolaan sampah yang baik harus berdasarkan kepada norma, standar, prosedur serta kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dengan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pemerintah Daerah Kota Padang memiliki tanggung jawab dalam penanganan pengelolaan sampah yang baik dan benar dengan melalui rumusan kebijakan terhadap pengelolaan sampah, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Padang dapat berkelanjutan jangka panjang (*sustainable devolupment*) dengan melalui perencanaan yang matang, terkendali dan berwawasan lingkungan hidup.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode tinjauan sistematis (*Systematic Literatur Review*). Kitchenham (2004) menyatakan bahwa tinjauan sistematis merupakan suatu metode dalam penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian tertentu, atau fenomena-fenomena yang menjadi fokus penelitian. Tinjauan sistematis dilakukan dengan cara menelaah artikel ilmiah secara terstruktur dan terencana.

Pencarian literatur dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2023. Sumber-sumber data tersebut antara lain adalah *google scholar*. Selain itu juga, artikel dicari dengan menggunakan bantuan mesin pencari *Publish or Perish*. Basis data yang dicari mencakup artikel yang dipublikasikan tahun 2021-2023. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah, UU No.18 Tahun 2008, dan Pengelolaan Sampah di Kota Padang.

Tahapan pengumpulan literatur mengacu pada panduan *Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis* (PRISMA). Dalam tahapan ini terdiri atas empat kegiatan, yaitu identifikasi artikel, skrining artikel, kelayakan artikel dan keterimaan artikel. Pada tahap identifikasi artikel, dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber artikel di internet (*article searching*) atau sumber pada literatur lain. Selanjutnya, pada tahap skrining artikel, dilakukan penyaringan artikel-artikel yang terduplikasi serta dilakukan proses penilaian kelayakan pada artikel dengan cara mengekstraksi informasi dari judul dan abstrak pada setiap artikel. Artikel yang layak adalah artikel yang relevan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian tinjauan sistematis ini. Kemudian, pada tahap keterimaan artikel, dilakukan penentuan artikel yang memenuhi kriteria inklusi yang ditetapkan dan layak digunakan untuk sintesis kualitatif dan kuantitatif. Keterimaan dilakukan dengan cara membaca keseluruhan pada isi artikel (Liberati *et al.*, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencarian artikel di database menghasilkan 50 artikel dari rentang tahun 2021-2023. Adapun tahapan dan proses penyeleksian artikel dapat dilihat pada diagram 1.




Diagram 1. Proses Penyeleksian Artikel

Tabel 1. Gambaran umum penelitian yang berkaitan dengan Analisis Implementasi kebijakan pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang

No	Judul	Author/Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1	Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pauh Kota Padang	Nurfadila Rahmi , Ernawati Ernawati /2021	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan perilaku ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pauh Kota Padang.	[1] lokasi pembuangan sampah ibu rumah tangga adalah di sekitar bantaran sungai, tepi jalan, taman jalan, TPS atau tempat penampungan sementara, belakang rumah, dan halaman rumah,[2] ibu rumah tangga tidak melakukan pemilahan sampah saat sebelum membuangnya, sehingga kondisi sampah yang akan dibuang bercampur

				menjadi satu dan membuat sampah menjadi menumpuk dan berbau sedap, [3] ibu rumah tangga di Kecamatan Pauh hanya sedikit yang mengetahui bagaimana cara memilah sampah, mendaur ulang sampah, dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Pengelolaan sampah yang digunakan yaitu dengan model pengelolaan Landfill atau membiarkan sampah membusuk begitu saja.
2	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Banuaran Kota Padang	Siti Osa Kosassy ,Naufal Raid, F. Yasmeardi/2021	Menggunakan metode penyuluhan dan penjelasan kepada Masyarakat Kelurahan Banuaran Kota Padang tentang pengertian sampah, sumber-sumber sampah, jenis-jenis dan klasifikasi sampah, dampak apabila sampah tidak dikelola dengan benar, pengertian sampah rumah tangga, pengelolaan sampah Rumah Tangga.	[1] Masyarakat Kelurahan Banuaran banyak yang belum memahami cara mengelola sampah rumah tangga dengan baik, [2] kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga menjadi barang yang dapat dipergunakan kembali, namun pada dasarnya masyarakat Banuaran cukup paham arti kebersihan lingkungan. [3] Peran pemerintah sudah cukup baik dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Banuaran
3	Kesadaran Hukum Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat Sekitar Destinasi Wisata Taplau Padang Untuk Menciptakan Lingkungan Sehat	Yuni Candra, Afriva Khaidir/2021	Metodologi penelitian yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini, yang nantinya akan meneliti tentang kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Taplau Padang dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah Taplau Padang.	Agar terwujud kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah maka penting dipahami dan diaplikasikan Tehnik Penyuluhannya.
4	Pemanfaatan Sampah Sebagai Sumber Wirausaha Baru Dalam Menghasilkan Produk Kerajinan Olahan Sampah Berbasis Social Technopreneur Pada Bank Sampah Pancadaya	Sepris Yonaldi1, Novelisa Suryani2, , Yulia Rahmawati./2021	Metode yang digunakan dilaksanakan dengan pendekatan tahap penyuluhan, tahap pelatihan manajemen usaha dan pelatihan pemasaran, serta tahap pendampingan,	Kelompok sasaran kegiatan pengabdian sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan, terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta mengenai pemeliharaan ternak dan pembuatan produk hasil ternak unggas.bahkan kelompok sasaran termotivasi untuk melakukan kegiatan wirausaha menjual produk hasil ternak yang telah dipraktikkan.

5	Efektifitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagaluang	Laila Afni Rambe, 2Muhammad Alwi Dalimunthe/2021	Menggunakan penelitian Lapangan (field reserch), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.	Pengelolaan sampah pada daerah ini belum efektif hal ini berdasarkan tidak adanya kepastian hukum mengenai sanksi serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
6	Mengenal Pengolahan Sampah Organik Menjadi Eco Enzyme Di Kampung Tematik Kelurahan Andalas	ndri Ariani Fajri1), Putri Amanda Elvis2),Susi Rahmi Fitri3), Desi Permata Sari4),Ai Elis Karlinda/2023	metode yang digunakan adalah sosialisasi dan praktek dengan menggunakan alat dan bahan yang telah disiapkan	Masyarakat diharapkan dapat mengolah sampah organik hasil sisa memasak yang sudah tidak digunakan seperti potongan sayuran atau buah-buahan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mengurangi jumlah sa,pah yang dihasilkan untuk menjaga kebersihan lingkungan.
7	Pengelolaan Sampah Plastik Menjadi Ecobrick Untuk Menekan Laju Pencemaran Mikroplastik Di Kelurahan Jua Kota Padang	Deswati, Buty Kurnia Hamzani, Olly Norita Tetra/ 2023	Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu penyuluhan akan bahaya limbah plastic dan pelatihan pembuatan ecobrick untuk mengurangi limbah plastic.	Penyuluhan tentang bahaya limbah plastik terhadap Kesehatan dan lingkungan dapat merubah kebiasaan Masyarakat kampung jua dalam mengurangi jumlah limbah plastic dan mengolah sampah plastic yang ada di sekitarnya melalui 6R (reduce, reuse, recycle, refill, repair, replace) sebagai cara untuk mengantisipasi ancaman limbah plastic terutama mikroplast
8	Model Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Nirlimbah (<i>Zero Waste</i>) : Studi Kasus Di Kota Padang	Marganof/2023	Penelitian ini dalakukan dengan 3 (tiga) tahapan; yaitu (1) analisis kebutuhan <i>stakeholder</i> , (2) pengumpulan data, dan (3) pengembangan model sistem dinamai pengelolaan sampah.	Penelitian tersebut mendapatkan hasil : (1) masyarakat (rumah tangga) penghasil sampah, (2) pengusaha/industri pengolah sampah (kompos), (3) konsumen (pemakai kompos), (4), pemulung, (5) pemerintah Kota Padang. Untuk mengurangi ketergantungan pada lahan, penanganan sampah kota harus dilakukan pada upaya pengurangan di sumber penghasil sampah dengan pendekatan 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) dan melibatkan masyarakat.
10	Kreativitas Perempuan dalam Pengelolaan Sampah Rumah	Nur Hafizah, Muhammad Hidayat/2023	Pengumpulan data dilakukan secara observasi non partisipasi dimana peneliti mengamati aktivitas yang dilakukan oleh subjek	Hasil dari penelitian kreativitas perempuan dalam pengelolaan sampahada tiga: pertama, Kreativitas daur ulang sampah ini memberikan manfaat

	Tangga Melalui Bank Sampah Unit Andalas Sepakat Kelurahan Andalas Padang	penelitian, wawancara mendalam .	kepada perempuan sebagai bentuk hiasan, meningkatkan keterampilan dan nilai tambah ekonomi. Kedua, Kreativitas solar biodigester merupakan kreativitas berupa alat yaitu ember yang ditanam yang dimanfaatkan sebagai kompos. Ketiga, Kreativitas eco-enzyme memberikan manfaat kepada perempuan dan masyarakat disekitar diantaranya: Sebagai pengobatan, menambah pengetahuan, menjadi kampung ini dikenal sebagai kampung tematik eco-enzyme serta memberikan bantuan kepada PMI	
11	Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Pasar Raya Padang	Efrizal, Susiyanti Meilina, Emi Handrina/ 2023	Jenis penelitiannya adalah kualitatif.	Sistem pengelolaan sampah yang ada di Pasar Raya Padang belum dapat dikategorikan baik, karena masih sangat banyak sampah yang berserakan disekitar lokasi pasar.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah memerlukan berbagai langkah dan program untuk mengurangi dampak negatif limbah padat terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Masyarakat Kota Padang, memiliki petugas-petugas pengumpulan sampah yang berkunjung ke rumah-rumah dan bisnis untuk mengumpulkan sampah secara teratur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah & Ernawati (2021), perilaku ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah masih minim. Ibu-ibu rumah tangga tersebut membuang sampah di sekitar bantaran Sungai, tepi jalan, taman jalan, TPS atau tempat penampungan sementara, belakang rumah dan di halaman rumah. Pengelolaan sampah yang digunakan adalah dengan model pengelolaan Landfill. Sanitary landfill adalah salah satu sistem pengelolaan sampah. Dengan sistem ini, sampah dibuang dan ditumpuk di lokasi yang cekung, kemudian dipadatkan dan ditimbun di dalam tanah. Metode ini juga membiarkan sampah membusuk begitu saja. Berbeda halnya dengan Masyarakat di sekitar taplau, agar terwujudnya kesadaran hukum Masyarakat dalam oengelolaan sampah, maka dilakukanlah Teknik penyuluhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni & Afriya (2021), bahwa Agar terwujud kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah maka penting dipahami dan diaplikasikan Tehnik Penyuluhannya. Tehnik Penyuluhan adalah tata cara menyampaikan pesan-pesan penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Teknik yang dipergunakan adalah penyuluhan lisan, tulisan dan penyuluhan peragaan. Berikut penjelasannya: 1) Penyuluhan lisan, cara penyampaiannya dalam bahasa lisan, yang terdiri atas penyuluhan lisan secara langsung dan lisan secara tidak langsung; 2) Penyuluhan tulisan: Media penyuluhan dalam bahasa tulisan antara lain pembuatan brosur, leaflet, poster/pamphlet; dan 3) Penyuluhan peragaan kebersihan.

Pengelolaan sampah organic dapat dilakukan dengan menggunakan Eco-enzym. Eco-enzyme ini adalah cairan serbaguna yang ramah lingkungan dan dihasilkan dari fermentasi sampah organik seperti buah dan sayuran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani et al., (2023) , bahwa kegiatan eco-enzyme ini sudah dilakukan di kampung tematik , kelurahan andalas. Masyarakat diharapkan dapat mengolah sampah organic hasil sisa memasak yang sudah tidak digunakan seperti potongan sayuran atau buah-buahan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mengurangi jumlah sa,pah yang dihasilkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, Pengolahan sampah organik organik seperti sisa makanan dan daun biasanya diolah menjadi kompos melalui proses pengomposan. Ini membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, serta menghasilkan kompos yang dapat digunakan untuk pertanian dan keperluan lainnya.

Sampah plastik juga merupakan salah satu sampah yang sangat mencemari lingkungan. Bukan hanya di daratan, sampah plastik bisa terbawa aliran sungai dan akhirnya berakhir ke laut yang akhirnya mencemari samudera. Penanganan sampah platik perlu inovasi dengan mengubah atau mengolahnya menjadi barang yang berdaya guna tinggi. Salah satu cara mengubah atau mengolah sampah plastik adalah dengan mengubahnya menjadi ecobrick. Penelitian mengenai ecobrick ini juga dilakukan oleh Deswati et al., (2023) di kelurahan kampung Jua Kota Padang, bahwa Penyuluhan tentang bahaya limbah plastik terhadap Kesehatan dan lingkungan dapat merubah kebiasaan Masyarakat kampung jua dalam mengurangi jumlah limbah plastic dan mengolah sampah plastic yang ada di sekitarnya melalui 6R (reduce, reuse, recycle,

refill, repair, replace) sebagai cara untuk mengantisipasi ancaman limbah plastic terutama mikroplast. Dalam pengelolaan sampah, diperlukan edukasi mengenai kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah dengan benar dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Tidak hanya itu, diperlukan adanya regulasi dan pengawasan yang lebih terkait pengelolaan sampah di Kota Padang.

Kebijakan Pemerintah

Pemerintah menetapkan serangkaian aturan untuk mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, dikenal sebagai kebijakan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia mengatur pengelolaan sampah. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain: Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Ini termasuk membuat kebijakan dan strategi nasional untuk pengelolaan sampah; menetapkan standar, norma, prosedur, dan standar; dan memfasilitasi dan mengembangkan kolaborasi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Masyarakat harus mengelola sampah dengan baik. Ini berarti membedakan sampah organik dan anorganik, membuangnya di tempat yang telah ditentukan dan disediakan, dan menghindari pembakaran. Larangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah termasuk membawa sampah keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpornya, menggabungkannya dengan limbah berbahaya dan beracun, dan membakarnya tanpa mematuhi persyaratan teknis pengelolaan sampah.

KESIMPULAN

Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam merancang kebijakan nasional, norma, dan prosedur terkait pengelolaan sampah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dengan memisahkan jenis sampah, menghindari pembakaran, dan mengikuti peraturan terkait. Selain itu, pengelolaan sampah di Kota Padang melibatkan pengumpulan secara teratur, pengolahan seperti daur ulang dan pengomposan, serta upaya edukasi masyarakat. Regulasi dan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Aldri Frinaldi dan Bapak Rembrant selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan, beserta rekan-rekan mahasiswa yang sudah memberikan saran dan masukan terhadap kesempurnaan penulisan artikel ini. Penulis berharap semoga literatur ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan penulis berharap akan adanya masukan dari para pembaca demi kebaikan artikel-artikel lain kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, & Kasmad, R. (2018). Local collaborative network: Is it smart implementer of the cocoa business development policy in Indonesia? *International Journal of Public Policy*, 14(5-6). <https://doi.org/10.1504/ijpp.2018.10017926>
- Azka, N. (2006). Analisis timbulan, komposisi dan karakteristik sampah di Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 1(1), 14-18.
- Azzahra, T. A. (2020). Menteri LHK: Timbunan Sampah di Indonesia Tahun 2020 Capai 67,8 Juta Ton. Detik News.
- Candra, Y., & Khaidir, A. (2021). Kesadaran Hukum Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat Sekitar Destinasi Wisata Taplau Padang Untuk Menciptakan Lingkungan Sehat. *Ensiklopedia of Journal*, 3(2), 134-141.
- Daryanto, A. S., & Suprihatin, A. (2013). Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: *Gava Media*, 24.
- Gobel, L. F., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2020). Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Manado (Studi Kasus Kecamatan Malalayang). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01).
- Gusti, A., Isyandi, B., Bahri, S., & Afandi, D. (2015). Faktor Determinan Intensi Perilaku Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 65-72.
- Hasibuan, R. (2018). Pengaturan hak atas lingkungan hidup terhadap kesehatan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 93-101.
- Kasmad, R., Samboteng, L., & Mahsyar, A. (2019). The unwise policy of community based-organisation: Can it empower them? implementation network of food diversification in indonesia. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (22), 1233-1254.
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. *Keele, UK, Keele University*, 33(2004), 1-26.
- Kosassy, S. O., Raid, N., & Yasmearidi, F. (2021). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Banuaran Kota Padang. *ABDIMAS EKODIKSOSIORA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora (e-ISSN: 2809-3917)*, 1(1), 56-61.
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P., ... & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. *Annals of internal medicine*, 151(4), W-65.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1980). A multivariate model of public policy-making. *American journal of political science*, 439-468.

- Nurjaman, M. I. (2020). Pendidikan dan lingkungan hidup: Penelitian terhadap rendahnya pendidikan lingkungan sebagai faktor penyebab ketidakpedulian pada kebersihan lingkungan di Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Pengelolaan Sampah. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 14(1), 19–42.
- Purnaweni, H. (2014). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(1), 53–65.
- Purnaweni, H. (2014). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(1), 53–65.
- Putri, R., Rianes, M., & Zulkarnaini, Z. (2023). Sosialisasi Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga dengan Menggunakan Maggot BSF. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 89-94.
- Putri, R., Rianes, M., & Zulkarnaini, Z. (2023). Sosialisasi Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga dengan Menggunakan Maggot BSF. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 89-94.
- Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56).
- Rahadian, A. H. (2016). Strategi pembangunan berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, 3(1), 46–56.
- Rahmi, N., & Ernawati, E. (2021). Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pauh Kota Padang. *Jambura Geo Education Journal*, 2(1), 1-6.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). (2021). Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. Diakses Pada Rabu, 6 November 2023. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Sulistiyono, F. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah: Responsibilities of the Local Government of Jember Regency in Implementing Waste Management Based on Law Number 18 of 2008 Concerning Waste Management. *Constitution Journal*, 1(2), 157-168.
- Ventyrina, S. M. (2020). Pengantar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Zorpas, A. A. (2020). Strategy development in the framework of waste management. *Science of the total environment*, 716, 137088.
- Zulfikar, Z., & Rinaldi, Y. (2019). Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 445-458.